

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III. 1. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>49</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian melalui pendekatan normatif dengan maksud untuk membahas secara teoritik terhadap hal-hal yang berkaitan dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank pada produk deposito mudharabah.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank salah satunya ditentukan oleh faktor utama berupa hukum perjanjian, karenanya asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian menjadi salah satu objek pokok

---

<sup>49</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 23

penelitian ini, melalui studi kepustakaan, disamping menganalisa dokumen perjanjian deposito mudharabah yang diterbitkan oleh bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta analisa yuridis melalui pendekatan content analisis terhadap berbagai instrumen hukum yang menjadi perangkat penunjang operasionalisasi bank syariah untuk mengetahui sejauh mana hukum telah memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada nasabah pemilik dana dalam produk deposito mudharabah pada bank syariah.

### **III. 2. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- 1) Al – Qur'an dan Hadits

- 2) UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998; PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 3) Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syaria'ah;
- 4) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 5) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Simpanan Mudharabah;
- 8) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah;

- 9) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
  - 10) Dokumen perjanjian deposito mudharabah;
  - 11) Berbagai peraturan yang berkenaan dengan bank syariah;
  - 12) Peraturan perundangan lain yang berkaitan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari literatur-literatur kepustakaan berupa buku-buku karya dari kalangan pakar hukum, makalah seminar, jurnal dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 30

### **III. 3. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian melalui pendekatan normatif untuk meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>51</sup> Metode tersebut dimaksudkan untuk membahas secara teoritik terhadap hal-hal yang berkaitan dalam konstruksi hubungan hukum antara nasabah dengan bank pada produk deposito mudharabah dimana hubungan hukum antara nasabah dengan bank ditentukan oleh faktor utama berupa hukum perjanjian, karenanya asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian menjadi salah satu objek pokok penelitian ini, melalui studi kepustakaan, disamping menganalisa dokumen perjanjian deposito mudharabah yang diterbitkan oleh bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta analisa yuridis melalui

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 35

pendekatan content analisis terhadap berbagai instrumen hukum yang menjadi perangkat penunjang operasionalisasi bank syariah untuk mengetahui sejauh mana hukum telah memberi jaminan pengakuan dan perlindungan hukum kepada nasabah pemilik dana.

### **III. 4. Teknik Analisis**

Pengolahan bahan penelitian merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.<sup>52</sup>

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.<sup>53</sup> Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, penelitian ini mempergunakan teknik analisis yang bersifat analisis

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 130

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 131

deskriptif melalui kajian-kajian bahan kepustakaan dan mengaitkannya pada analisa dokumen perjanjian dalam bentuk deposito mudharabah dengan teknik penalaran deduktif, yakni berangkat dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan obyektif.